

BAB IV

PENUTUP

1. Simpulan

Pada Bab II, dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Permintaan pendaftaran Desain Industri menurut Undang-Undang Desain Industri (UUDI) masih secara konvensional. Pengajuan permohonan pendaftaran Desain Industri secara konvensional ini dengan tertulis dengan dokumen kertas (Pasal 11 ayat (1) UUDI dan Pasal 4 ayat (1) PPDI). Prosedur pendaftaran ini melalui pemeriksaan administratif (Pasal 24 ayat (1) UUDI) dan pemeriksaan substantif, saat terdapat keberatan pihak lain (Pasal 26 ayat (1) dan ayat (5) UUDI). Tidak adanya keberatan pihak lain, maka DITJEN HKI menerbitkan Sertifikat Desain Industri (Pasal 29 ayat (1) UUDI). Sertifikat Desain Industri merupakan Akta Otentik dari alat bukti tertulis, berupa kertas, yang termasuk alat bukti konvensional menurut Pasal 164 HIR dan Pasal 1866 B.W. Sertifikat ini sah, karena didalamnya terdapat tanda tangan pihak yang terkait (Pemohon) dan Pejabat yang berwenang (DITJEN HKI) (Pasal 1868 B.W.: DITJEN HKI sebagai pejabat publik sesuai aturan undang-undang). Hal ini sesuai dengan aturan sahnya suatu akta otentik, dimana tanda tangan merupakan bentuk legalisasi dari suatu akta otentik, sebagai alat bukti sah (Pasal 1874: legalisasi dengan tanda tangan para pihak (*waarmerking*) dan Pasal 1 Peraturan Pejabatan Notaris: Notaris sebagai pejabat dalam bidang perdata).

2. Pendaftaran Desain Industri secara elektronik (*e-filing*) via Internet *online*, masih merupakan wacana di Indonesia. Hal ini karena sulitnya menentukan yurisdiksi yang berwenang pada media Internet. Terdapat beberapa perbedaan diantara para ahli hukum berkenaan dengan aturan hukum (*cyberlaw*) yang dapat diterapkan pada media '*cyberspace*' dalam Internet. Keterbatasan macam alat bukti dalam hukum pembuktian di Indonesia, menyebabkan sulitnya pengakuan terhadap dokumen elektronik. Saat ini hanya terdapat aturan mengenai pengalihan bentuk dari dokumen kertas (*paper based documents*) menjadi dokumen elektronik (*e-record*). Aturan tersebut berupa Panduan Manajemen Sistem Dokumen Elektronik oleh Kementrian Komunikasi dan Informasi Republik Indonesia. UU Dokumen Perusahaan (UU No.8 tahun 1997) merupakan aturan perundangan lainnya yang mengatur pengalihan bentuk format dari dokumen kertas menjadi bentuk *microfilm*. Pada putusan pengadilan berupa Yurisprudensi (putusan Pengadilan Niaga No. 60/Desain Industri/2004/P.N.Niaga.Jkt.Pst), Hakim secara tidak langsung memberikan pengakuan terhadap '*print out*' dari internet sebagai alat bukti ('*print out*' tidak termasuk alat bukti dalam sistem pembuktian konvensional). Seiring dengan kemajuan teknologi informasi dan kebutuhan *E-Commerce* dalam perdagangan internasional, terbuka peluang untuk memperluas makna alat-alat bukti yang mengarah pada pembuktian terbuka. Hal ini sejalan dengan aturan pada Pasal 5 ayat (1) RUU Informasi dan Transaksi Elektronik (RUU ITE). (Art.3) UNCITRAL on *Electronic Signatures* (2001) menentukan prinsip '*equal*

treatment', antara dokumen kertas (*paper based documents*) dengan dokumen non kertas (*paperless*).

3. Negara Jepang sebagai perbandingan, telah melaksanakan pendaftaran elektronik (*e-filing*) via internet *online* menggunakan *paperless system*. Pendaftaran secara *paperless system* untuk Desain mulai pada tahun 2000. *paperless system* ini bertujuan untuk efisiensi kerja JPO dan peningkatan pelayanan pada masyarakat. Pendaftaran Desain di Jepang menganut prinsip '*first to file* (Pasal 9 ayat (1) JDL)'. Pemeriksaan melalui pemeriksaan formalitas dan langsung pemeriksaan administrasi (tanpa menunggu keberatan pihak lain).

Pada bab III ini dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Permohonan pendaftaran Desain Industri menyertakan lampiran gambar atau foto dari Desain yang didaftarkan (Pasal 11 ayat (4) UUDI). Foto atau gambar tersebut untuk mempermudah proses pengumuman Desain (Pasal 6 ayat (1) huruf h, PPDI). Macam format gambar hasil olahan komputer seperti BMP, GIF dan JPG. Format gambar sesuai ketentuan PPDI yaitu format (.jpg). Format gambar (.jpg) merupakan program komputer (*software*). Secara *sui generis*, program komputer terlindungi Hak Cipta (Pasal 12 ayat (1) huruf a, UUHC). Pertukaran informasi elektronik (*data message*) dalam dokumen elektronik (*e-record*) pada pendaftaran elektronik (*e-filing*) menggunakan format standar internasional, yaitu XML. XML merupakan program bahasa untuk mendeskripsikan isi dari data daripada tampilan. Keuntungan XML adalah pada kecepatan dan efisiensi pertukaran pengiriman dari dokumen

elektronik (*e-record*). Suatu dokumen elektronik menjadi valid dengan adanya tanda tangan elektronik di dalamnya (Art.7.1, UNCITRAL *on Electronic Commerce* 1998). Selain tanda tangan elektronik, sahnya dokumen elektronik (*e-record*) terlihat dari tidak adanya perubahan terhadap informasi elektronik (*data message*) tersebut. Jaminan keaslian informasi elektronik yaitu menjamin keamanan informasi (*data message*) dengan sistem Kriptografi, menggunakan metode Enkripsi dan Dekripsi. Verifikasi sahnya tanda tangan digital (tanda tangan elektronik) dengan menggunakan “*hash fuction/fungsi hash*”. Otentikasi informasi elektronik (*data message*) dari dokumen elektronik (*e-record*) menggunakan sertifikat digital yang ditanda tangani secara digital. Sertifikat digital dikeluarkan oleh Otoritas Sertifikat (O.S.) atau *Certificate Authority* (C.A.). Lembaga Otoritas Sertifikat (O.S. atau C.A.) untuk *Microsoft* adalah *VerySign*.

2. Pelaksanaan *paperless system* di Jepang via Internet *online*, melalui proses: *Electronic Application and Administrative Processing system, Comprehensive Documents Database system* dan *Document Retrieval system*. *Paperless system* di Jepang untuk efisiensi sistem administrasi pendaftaran elektronik (*e-filing*) serta untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Menurut kerjasama dalam PCT (*Patent Cooperation Treaty*) bersama Amerika Serikat (USPTO) dan Uni Eropa (EPO), sepakat menggunakan XML sebagai format standar. XML ini untuk mempermudah dan mempercepat sistem pengiriman dan pengolahan data-data elektronik via internet. Pada website JPO (www.jpo.go.jp), dari pendaftaran elektronik (*e-filing*) tersebut terdapat *legal*

status. *Legal status* ini menentukan status hukum dokumen elektronik (*e-record*) dari pendaftaran elektronik (*e-filing*) Desain. *Legal status* ini meliputi tanggal pemeriksaan, tanggal dari keputusan penolakan oleh JPO, tanggal pendaftaran dan tanggal waktu daluarsa Hak Desain. Standarisasi Nasional dokumen elektronik (*e-record*) hasil komputerisasi di Jepang adalah JIS Z6016. Standar internasionalnya yaitu ISO 15489.

2. Saran

1. Sehubungan dengan terbatasnya macam alat menurut sistem hukum pembuktian di Indonesia, maka penting artinya untuk memperluas makna terhadap alat-alat bukti yang telah ditetapkan undang-undang. Perluasan makna terhadap alat bukti, memberikan peluang untuk pengakuan terhadap persamaan dokumen elektronik (*e-record*) (termasuk informasi elektronik/*data message* didalamnya) dengan alat bukti konvensional. Pengakuan bagi dokumen elektronik (*e-record*) sebagai alat bukti, harus disertai dengan pengesahan aturan perundangan yang terkait. Sehingga perlu untuk mengesahkan aturan perundangan dalam bidang teknologi informasi, *cyberlaw* dan transaksi elektronik (dalam hal ini pengesahan terhadap RUU Informasi dan Transaksi Elektronik serta RUU Pemanfaatan Teknologi Informasi. Hal ini sesuai dengan *asas legalitas* dalam hukum pidana. Pada negara Jepang, sebagai perbandingan, terdapat penanggalan pada tampilan dokumen pendaftaran elektronik. Penanggalan sebagai *legal status* pada *website* JPO. *Legal status* ini untuk sahnya informasi dalam dokumen elektronik pada pendaftaran elektronik (*e-filing*).

2. Gambar atau foto dalam format (.jpg) merupakan program komputer (*software*), yang secara *sui generis* merupakan Ciptaan yang dilindungi Hak Cipta. Perbandingannya di negara Jepang, XML telah digunakan sebagai format standar internasional untuk bahasa *software* dalam pertukaran dokumen elektronik (*e-record*) pada pendaftaran elektronik (*e-filing*) *paperless system*. Pada saatnya nanti untuk diterapkan pendaftaran elektronik (*e-filing*) di Indonesia, sebaiknya menggunakan format standar XML untuk pertukaran dokumen elektronik (*e-record*).